



**PUTUSAN**  
Nomor 62/Pid.B/2024/PN Idm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Afip Supriyadi Bin Sadiman;
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun /2 Juli 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok Kapetakan Lor Rt. 012 Rw. 003 Desa Kapetakan  
Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Afip Supriyadi Bin Sadiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Oto Suyoto, S.H. Dkk., Para Penasihat Hukum, dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum PETANAN Indramayu, berkantor di Jalan Pahlawan No. 30 Kel. Lemahmekar, Indramayu, Jawa Barat 45212, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 062/Pid.B/YLBH-PET/PN/IM/III/2024 tanggal 04 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 62/Pid.B/2024/PN Idm tanggal 27 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.B/2024/PN Idm tanggal 27 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AFIP SUPRIYADI Bin SADIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa AFIP SUPRIYADI Bin SADIMAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda Motor Merk HONDA Tipe BEAT Wama Putih, No.Pol.: T-3266-XB Noka: MH1JM8114MK486197, Nosin JM81E1487193 : tahun pembuatan : 2021, No STNK : 09877759Z No. BPKB : Q 07295323 An. Pemilik PT. MITRA BISNIS MADANI Jl. Darmodiharjo No.12 A1, RT. 038 RW. 012 Desa Subang Kabupaten Subang, yang di amankan di Desa Bayalangu, Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon.
  - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda motor merk Honda tipe HIBO2N41LO A/T atau Honda Beat No. Pol : T 3266 XB, warna Putih;
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda beat, No Q0052;
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan BPKB di jaminkan dikeluarkan oleh Bank S BCA dengan Nomor : 9985/SLK/AGN/2023;
  - 1 (satu) buah tutup kunci kontak warna hitam Dikembalikan kepada pihak PT. PNM Mekaar Karangampel melalui saksi korban AULIYA SUSANTO selaku pemiliknya;
  - 1 (satu) buah obeng (-)
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda warna hitam Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Idm



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut lagi dan mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **AFIP SUPRIYADI Bin SADIMAN**, pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 01.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Desember tahun 2023, bertempat di depan kamar kos milik Sdr. UKI yang berada di Blok Sukamulya Rt. 005 Rw. 001 Desa Benda Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu "**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya Terdakwa merupakan penghuni kosan milik Sdr. UKI yang berada di Blok Sukamulya Rt. 005 Rw. 001 Desa Benda Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu, kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekitar pukul 02.00 Wib duduk di teras kosan tersebut hingga akhirnya melihat saksi korban AULIYA SUSANTO yang sama-sama menghuni kamar kos tersebut memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : T-3266-XB warna putih di depan kamar kos yang ditempatinya, yang akhirnya timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut kemudian membawanya kabur untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual lalu Terdakwa memperhatikan situasi sekeliling kosan tersebut dan mendekati kabel CCTV yang ada di area kosan, kemudian Terdakwa melepaskan kabel optik CCTV dengan tujuan untuk mempermudah aksinya agar tidak ketahuan dan setelah berhasil lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar kos yang ditempatinya.

➤ Bahwa kemudian sekitar pukul 23.30 Wib saksi korban memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : T-3266-XB warna putih di tempat parkir kosan yang berada tepat di depan kamarnya, kemudian saksi korban mengunci kontak dan mengunci stang sepeda motor tersebut lalu saksi korban masuk ke dalam kamar kosan yang ditempatinya untuk istirahat.

➤ Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa yang saat itu melihat situasi kosan dalam keadaan sepi lalu Terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : T-3266-XB warna putih kemudian mendorongnya ke arah gerbang kosan, lalu Terdakwa membuka pintu gerbang kosan dan mendorong sepeda motor tersebut keluar dari kosan kemudian setelah posisi sepeda motor berada di luar kosan lalu Terdakwa melepaskan cover bodi sebelah kanan sepeda motor tersebut dengan menggunakan obeng (-) dengan gagang warna kuning kemudian melepaskan box pelindung kunci kontak lalu Terdakwa memotong kabel kunci kontak dan menyambunginya dengan kabel lainnya hingga mesin sepeda motor dapat dinyalakan, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju rumah kosong yang ada di Desa Baya Langu Lor Kecamatan Gegesik Kabupaten Indramayu lalu Terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk dijual.

➤ Bahwa sekitar pukul 02.00 Wib saksi korban mengintip dari jendela kamar kosannya dengan tujuan untuk melihat sepeda motor Honda Beat Nopol : T-3266-XB warna putih yang sebelumnya diparkir, namun saat itu sepeda motor tersebut tidak ada di tempatnya semula diparkir sehingga saksi korban penasaran lalu keluar dari kamarnya dan ternyata benar sepeda motor tersebut sudah tidak ada hingga kemudian saksi korban berusaha mencari keberadaan sepeda motor tersebut dan menanyakannya kepada penghuni kosan diantaranya saksi AZMI ALIFI dan saksi EVA JANUARIA hingga akhirnya saksi AZMI ALIFI memberitahu saksi korban bahwa dirinya melihat Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar dari kosan, hingga akhirnya saksi korban bersama saksi AZMI ALIFI

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahu aparat desa setempat yaitu saksi MUKHOLID dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian.

➤ Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : T-3266-XB warna putih tersebut merupakan milik PT. PNM Mekaar Karangampel dan sepeda motor tersebut merupakan inventaris saksi korban sehingga akibat kejadian tersebut PT. PNM Mekaar Karangampel mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Auliya Sutanto Binti Dibyono Adi Sutanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan Saksi telah kehilangan sepeda motor Honda Beat No. Pol : T 3266 XB, warna Putih, tahun pembuatan 2021 pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, diketahui sekitar pukul 02.00 WIB di depan kamar kos Saksi di Blok Sukamulya RT 005 RW 001 Desa Benda, Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut adalah sepeda motor milik PT. MITRA BISNIS MADANI yang dipergunakan sebagai inventaris karyawan yang bekerja di PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI Mekaar Karangampel, tempat Saksi bekerja;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor tersebut hilang awalnya pada hari Minggu, tanggal 17 Desember 2023 sekitar pukul 24.00 WIB, Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di teras kamar kosan, lalu Saksi masuk ke dalam kamar kos untuk tidur, kemudian sekitar pukul 01.30 WIB, Saksi bangun dan memeriksa sepeda motor tersebut dengan cara mengintip dari jendela kamar kos, namun sepeda motor tersebut tidak ada;
- Bahwa setelah itu Saksi keluar kamar untuk memastikan lagi keberadaan sepeda motor tersebut dan benar sepeda motor tersebut sudah hilang, kemudian Saksi mencari sepeda motor tersebut di sekitar kosan, namun tidak ditemukan. Setelah itu Saksi mendatangi kamar kos Terdakwa, namun Terdakwa tidak ada, lalu Saksi mendatangi kamar kos Saksi Azmi Alifi dan meminta bantuan Saksi Azmi Alifi untuk mencari sepeda motor yang hilang, lalu Saksi dan Saksi Azmi Alifi mencari sepeda motor tersebut, namun tidak ditemukan juga;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi masuk ke dalam kamar kos, pintu gerbang tempat kos pada saat itu belum dikunci karena Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Azmi Alifi masih belum tidur dan sedang berbincang di rumah depan kosan dan pada saat itu sepeda motor tersebut dikunci stang kanan dan anak kuncinya dicabut;
- Bahwa Terdakwa yang membawa sepeda motor tersebut ke tempat gadai, lalu Terdakwa pulang dengan membawa sepeda motor milik Terdakwa yang sebelumnya telah digadaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI Mekaar Karangampel mengalami kerugian sejumlah Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut adalah sepeda motor milik PT. MITRA BISNIS MADANI dipergunakan sebagai inventaris karyawan yang bekerja di PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI Mekaar Karangampel, tempat Saksi bekerja;
- Bahwa ada pihak keluarga Terdakwa yang datang ke tempat Saksi untuk minta perdamaian dan sudah ada perdamaian sebagaimana tertuang dalam Surat Kesepakatan Bersama tanggal 24 Januari 2024;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. Saksi Azmi Alifi Bin Masduki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan teman Saksi telah kehilangan sepeda motor Honda Beat No. Pol : T 3266 XB, wama Putih, tahun pembuatan 2021 pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, diketahui sekitar pukul 02.00 WIB di depan kamar kosnya di Blok Sukamulya RT 005 RW 001 Desa Benda, Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut adalah sepeda motor milik PT. MITRA BISNIS MADANI yang dipergunakan sebagai inventaris karyawan yang bekerja di PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI Mekaar Karangampel, tempat Saksi Korban bekerja;
- Bahwa yang Saksi ketahui awal mulanya pada hari Minggu malam, tanggal 17 Desember 2023 Saksi minum kopi dan berbincang-bincang dengan Terdakwa di teras rumah depan kosan, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa sudah mengantuk, kemudian sekitar pukul 24.00 WIB Saksi dan Terdakwa masuk kamar kos masing-masing, namun setelah masuk ke kamar Saksi tidak bisa tidur. Setelah itu pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 sekitar pukul 01.30 WIB, Saksi mendengar suara dari bawah, lalu Saksi keluar

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar dan melihat dari balkon lantai atas kosan melihat Terdakwa sedang mendorong sepeda motor keluar tempat kos, lalu belok kanan masuk ke gang tetapi Saksi diam saja karena Saksi pikir sepeda motor tersebut milik Terdakwa sendiri, lalu tidak sampai 1 (satu) menit, Saksi melihat Terdakwa datang lagi dengan berjalan kaki, dan saat itu Saksi sempat meminjam korek api kepada Terdakwa, lalu Terdakwa melemparkan korek api tersebut kepada Saksi, setelah itu Saksi masuk ke kamar lagi;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 02.00 WIB, Korban datang ke kamar Saksi dan meminta tolong karena sepeda motornya hilang, lalu Saksi menanyakan kepada Korban mengenai warna sepeda motor yang hilang tersebut, lalu Korban menjawab bahwa sepeda motor yang hilang tersebut berwarna putih, kemudian Saksi mengatakan kepada Korban bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa, namun untuk memastikannya agar Korban melihat rekaman CCTV. Setelah itu sekitar pukul 05.00 WIB, saat Saksi masih bersama Korban, Terdakwa pulang ke kosan, lalu Saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai sepeda motor Korban yang hilang tersebut, namun Terdakwa mengatakan tidak tahu, malah Terdakwa menawarkan kepada Korban untuk mengantarkan Korban membuat laporan di polsek;
- Bahwa setelah itu pagi harinya sekitar pukul 06.00 WIB ketika akan melihat rekaman CCTV ternyata CCTV tersebut telah mati sejak sore hari sebelum kejadian tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Korban pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di rumah kos yang berlokasi di Blok Sukamulya RT 005 RW 001 Desa Benda, Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa awal mulanya pada hari Minggu malam, tanggal 17 Desember 2023 Terdakwa minum kopi dan berbincang-bincang dengan Saksi Azmi Alifi di teras rumah depan kosan Terdakwa, lalu sekitar pukul 24.00 WIB Terdakwa melihat Korban pulang ke kosan dan memarkirkan sepeda motornya di depan kamar kos Korban, kemudian saat itu Terdakwa langsung timbul ide untuk mengambil sepeda motor milik Korban;
- Bahwa Terdakwa selesai minum kopi sekitar pukul 24.00 WIB dan kemudian setelah Saksi Azmi Alifi masuk ke kamarnya, Terdakwa mendekati sepeda motor milik

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Idm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban dan Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar dengan jarak sekitar 4 (empat) meter dari gerbang kosan dan saat di luar kosan, Terdakwa membuka bodi depan sebelah kanan dengan menggunakan obeng dan mencopot kotak pelindung kunci kontak sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa mencabut soket kabel kunci kontak dan menyambunginya dengan kabel lain, setelah sepeda motor hidup, Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah kiri menuju jalan raya Karangampel dan membawanya ke arah Cirebon;

- Bahwa sepeda motor dalam keadaan terkunci stang, kemudian Terdakwa merusak paksa kunci stang tersebut dengan menggunakan kaki dan selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ke tempat gadai untuk ditukar dengan sepeda motor milik Terdakwa yang sebelumnya telah Terdakwa gadaikan;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Terdakwa sekitar 1 (satu) minggu sebelum Terdakwa mengambil sepeda motor Korban dan sepeda motor milik Terdakwa digadaikan dengan harga Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut Terdakwa penggunaan untuk membiayai pengobatan bapak Terdakwa dan bapak Terdakwa meninggal dunia ketika Terdakwa sudah 2 (dua) hari ditahan;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat No. Pol : T 3266 XB, wama Putih, tahun pembuatan 2021 tersebut yang Terdakwa ambil dari depan kamar kos Korban;
- Bahwa obeng min (-) tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk membuka bodi depan sebelah kanan dan mencopot kotak pelindung kunci kontak sepeda motor Korban;
- Bahwa Terdakwa merusak CCTV di tempat kos pada hari Minggu sore tanggal 17 Desember 2023, sedangkan Terdakwa mengambil sepeda motor Korban pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekitar pukul 01.00 WIB;
- Bahwa tempat tinggal Terdakwa di Cirebon, dan Terdakwa kos di Indramayu karena Terdakwa jualan teh poci di depan Yomart;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda Motor Merk HONDA Tipe BEAT Wama Putih, No.Pol.: T-3266-XB Noka: MH1JM8114MK486197, Nosing JM81E1487193 : tahun pembuatan : 2021, No STNK : 09877759Z No. BPKB : Q 07295323 An. Pemilik PT. MITRA BISNIS MADANI Jl. Darmodiharjo No.12 A1, RT. 038 RW. 012 Desa Subang Kabupaten





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subang, yang di amankan di Desa Bayalangu, Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon.

- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda motor merk Honda tipe HIBO2N41LO A/T atau Honda Beat No. Pol : T 3266 XB, warna Putih;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda beat, No Q0052;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan BPKB di jaminkan dikeluarkan oleh Bank S BCA dengan Nomor : 9985/SLK/AGN/2023;
- 1 (satu) buah tutup kunci kontak warna hitam;
- 1 (satu) buah obeng (-)
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekitar pukul 02.00 Wib di Blok Sukamulya Rt. 005 Rw. 001 Desa Benda Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : T-3266-XB warna putih di depan kamar kos yang ditempatinya yang diparkirkan oleh saksi korban Auliya Susanto'
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal ketika sekitar pukul 23.30 Wib saksi korban memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : T-3266-XB warna putih di tempat parkir kosan yang berada tepat di depan kamarnya, kemudian saksi korban mengunci kontak dan mengunci stang sepeda motor tersebut lalu saksi korban masuk ke dalam kamar kosan yang ditempatinya untuk istirahat;
- Bahwa benar sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa yang saat itu melihat situasi kosan dalam keadaan sepi lalu Terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : T-3266-XB warna putih kemudian mendorongnya ke arah gerbang kosan, lalu Terdakwa membuka pintu gerbang kosan dan mendorong sepeda motor tersebut keluar dari kosan kemudian setelah posisi sepeda motor berada di luar kosan lalu Terdakwa melepaskan cover bodi sebelah kanan sepeda motor tersebut dengan menggunakan obeng (-) dengan gagang warna kuning kemudian melepaskan box pelindung kunci kontak lalu Terdakwa memotong kabel kunci kontak dan menyambunginya dengan kabel lainnya hingga mesin sepeda motor dapat dinyalakan, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju rumah kosong yang ada di Desa Baya langu Lor Kecamatan Gegesik

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Indramayu lalu Terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk dijual;

- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : T-3266-XB warna putih tersebut merupakan milik PT. PNM Mekaar Karangampel dan sepeda motor tersebut merupakan inventaris saksi korban sehingga akibat kejadian tersebut PT. PNM Mekaar Karangampel mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
4. Yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada siapa saja sebagai Subjek Hukum yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan serta tidak membantah identitasnya ketika diperiksa oleh Majelis Hakim, juga dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa Afip Supriyadi Bin Sadiman adalah orang yang dituju sebagai pelaku perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghadapkan Terdakwa ke persidangan (*error in persona*) ;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di muka persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan para Terdakwa tidak sehat Jasmani dan Rohani, sehingga berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi

Ad.2. Unsur “Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasai. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya, sedangkan suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil adalah menempatkan sesuatu barang ke yang sebelumnya diluar kekuasaannya kedalam kekuasaannya yang nyata sedangkan yang dimaksud “Barang Sesuatu” adalah barang yang mempunyai nilai ekonomis (dapat dinilai dengan uang) atau barang yang oleh pemiliknya dianggap sebagai barang yang penting (diluar nilai ekonomis yang menurut orang lain tidak berharga tetapi oleh yang mempunyai nilai yang berharga/mempunyai nilai khusus);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum uang terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekitar pukul 02.00 Wib di Blok Sukamulya Rt. 005 Rw. 001 Desa Benda Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : T-3266-XB warna putih di depan kamar kos yang ditempatinya yang diparkirkan oleh saksi korban Auliya Susanto;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika sekitar pukul 23.30 Wib saksi korban memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : T-3266-XB warna putih di tempat parkir kosan yang berada tepat di depan kamarnya, kemudian saksi korban mengunci kontak dan mengunci stang sepeda motor tersebut lalu saksi korban masuk ke dalam kamar kosan yang ditempatinya untuk istirahat dan sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa yang saat itu melihat situasi kosan dalam keadaan sepi lalu Terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : T-3266-XB warna putih kemudian mendorongnya kearah gerbang kosan, lalu Terdakwa membuka pintu gerbang kosan dan mendorong sepeda motor tersebut keluar dari kosan kemudian setelah posisi sepeda motor berada di luar kosan lalu Terdakwa melepaskan cover bodi sebelah kanan sepeda motor tersebut dengan menggunakan obeng (-) dengan gagang warna kuning

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Idm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian melepaskan box pelindung kunci kontak lalu Terdakwa memotong kabel kunci kontak dan menyambunginya dengan kabel lainnya hingga mesin sepeda motor dapat dinyalakan, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju rumah kosong yang ada di Desa Baya langu Lor Kecamatan Gegesik Kabupaten Indramayu lalu Terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk dijual;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin pemiliknya sehingga unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan “malam” adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit sedangkan maksud “pekarangan tertutup yang ada rumahnya” yaitu adanya sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana dapat secara jelas membedakan tanah itu dengan tanah disekelilingnya;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : T-3266-XB warna putih di depan kamar kos yang ditempatinya yang diparkirkan oleh saksi korban Auliya Susanto dengan menggunakan obeng (-) dengan gagang warna kuning kemudian melepaskan box pelindung kunci kontak lalu Terdakwa memotong kabel kunci kontak dan menyambunginya dengan kabel lainnya hingga mesin sepeda motor dapat dinyalakan, dilakukan pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekitar pukul 02.00 Wib di Blok Sukamulya Rt. 005 Rw. 001 Desa Benda Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu, sehingga dengan demikian maka unsur “Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekitar pukul 02.00 Wib di Blok Sukamulya Rt. 005 Rw. 001 Desa Benda Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : T-3266-XB warna putih di depan kamar kos yang ditempatinya yang diparkirkan oleh saksi korban Auliya Susanto tersebut dilakukan berawal ketika sekitar pukul 23.30 Wib saksi korban

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : T-3266-XB warna putih di tempat parkir kosan yang berada tepat di depan kamarnya, kemudian saksi korban mengunci kontak dan mengunci stang sepeda motor tersebut lalu saksi korban masuk ke dalam kamar kosan yang ditempatinya untuk istirahat dan sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa yang saat itu melihat situasi kosan dalam keadaan sepi lalu Terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : T-3266-XB warna putih kemudian mendorongnya ke arah gerbang kosan, lalu Terdakwa membuka pintu gerbang kosan dan mendorong sepeda motor tersebut keluar dari kosan kemudian setelah posisi sepeda motor berada di luar kosan lalu Terdakwa melepaskan cover bodi sebelah kanan sepeda motor tersebut dengan menggunakan obeng (-) dengan gagang warna kuning kemudian melepaskan box pelindung kunci kontak lalu Terdakwa memotong kabel kunci kontak dan menyambungkannya dengan kabel lainnya hingga mesin sepeda motor dapat dinyalakan, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju rumah kosong yang ada di Desa Baya langgu Lor Kecamatan Gegesik Kabupaten Indramayu lalu Terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk dijual, sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur "Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambilnya, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu";

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekitar pukul 02.00 Wib di Blok Sukamulya Rt. 005 Rw. 001 Desa Benda Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : T-3266-XB warna putih di depan kamar kos yang ditempatinya yang diparkirkan oleh saksi korban Auliya Susanto tersebut dilakukan berawal ketika sekitar pukul 23.30 Wib saksi korban memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : T-3266-XB warna putih di tempat parkir kosan yang berada tepat di depan kamarnya, kemudian saksi korban mengunci kontak dan mengunci stang sepeda motor tersebut lalu saksi korban masuk ke dalam kamar kosan yang ditempatinya untuk istirahat dan sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa yang saat itu melihat situasi kosan dalam keadaan sepi lalu Terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : T-3266-XB warna putih kemudian mendorongnya ke arah gerbang kosan, lalu Terdakwa membuka pintu gerbang kosan dan mendorong sepeda motor tersebut keluar dari kosan kemudian setelah posisi sepeda motor berada di luar kosan lalu Terdakwa melepaskan cover bodi sebelah kanan sepeda motor tersebut dengan menggunakan obeng (-) dengan gagang warna kuning kemudian

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Idm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan box pelindung kunci kontak lalu Terdakwa memotong kabel kunci kontak dan menyambung dengan kabel lainnya hingga mesin sepeda motor dapat dinyalakan, telah memenuhi unsur ini sehingga unsur ini harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pembeda dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggung jawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dengan alasan bahwa Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan korban sehingga pemulihan ke keadaan semula bisa dilakukan (Restoratif Justice) sehingga lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dibawah ini menurut Majelis Hakim adalah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Merk HONDA Tipe BEAT Wama Putih, No.Pol.: T-3266-XB Noka: MH1JM8114MK486197, Nosin JM81E1487193 : tahun pembuatan : 2021, No STNK : 09877759Z No. BPKB : Q 07295323 An. Pemilik PT. MITRA BISNIS MADANI Jl. Darmodiharjo No.12 A1, RT. 038 RW. 012 Desa Subang Kabupaten Subang, yang di amankan di Desa Bayalangu, Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon, 1 (satu) Lembar STNK Sepeda motor merk Honda tipe HIBO2N41LO A/T atau Honda Beat No. Pol : T 3266 XB, warna Putih, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda beat, No Q0052, 1 (satu) lembar Surat Keterangan BPKB di jaminkan dikeluarkan oleh Bank S BCA dengan Nomor : 9985/SLK/AGN/2023 dan 1 (satu) buah tutup kunci kontak warna hitam dipersidangan terbukti adalah inventaris PT. PNM Mekaar Karangampel maka beralasan dikembalikan kepada

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilikinya melalui saksi korban Auliya Susanto sedangkan 1 (satu) buah obeng () dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda warna hitam digunakan untuk melakukan kejahatan maka beralasan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Afip Supriyadi Bin Sadiman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda Motor Merk HONDA Tipe BEAT Wama Putih, No.Pol.: T-3266-XB Noka: MH1JM8114MK486197, Nosin JM81E1487193 : tahun pembuatan : 2021, No STNK : 09877759Z No. BPKB : Q 07295323 An. Pemilik PT. MITRA BISNIS MADANI Jl. Darmodiharjo No.12 A1, RT. 038 RW. 012 Desa Subang Kabupaten Subang, yang di amankan di Desa Bayalangu, Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon.
  - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda motor merk Honda tipe HIBO2N41LO A/T atau Honda Beat No. Pol : T 3266 XB, warna Putih;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda beat, No Q0052;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan BPKB di jaminkan dikeluarkan oleh Bank S BCA dengan Nomor : 9985/SLK/AGN/2023;
- 1 (satu) buah tutup kunci kontak warna hitam

Dikembalikan kepada pihak PT. PNM Mekaar Karangampel melalui saksi korban Auliya Sutanto;

- 1 (satu) buah obeng (-)
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024, oleh kami, Gabe Dorris MBS, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wimmi D. Simarmata, S.H., M.H. dan Adrian Anju Purba, S.H., LI.M masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. Alek Muhtadin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Taufik Hidayah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wimmi D. Simarmata, S.H., M.H.

Gabe Dorris MBS, S.H., M.H.

Adrian Anju Purba, S.H., LI.M

Panitera Pengganti,

R. Alek Muhtadin, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Idm